**CATATAN BERITA**

**BUS TRANSJAKARTA KARATAN**

Gubernur DKI Jakarta tidak mau melanjutkan sisa pembayaran bus transjakarta yang rusak dan tidak memenuhi spesifikasi teknis. Proyek pembelian 600 unit bus transjakarta senilai Rp 1,5 triliun ini berlangsung pada Juli-September 2013. Dari 656 unit, 132 unit dari jenis bus gandeng, 142 bus tunggal, dan 382 bus sedang untuk bus kota terintegrasi dengan bus Transjakarta. Masalah ini terkuak setalah ditemukan banyaknya kerusakan pada sebagian dari 90 bus baru. Anggaran pengadaan bus Transjakarta pada APBD 2013 sebesar Rp 848 miliar dan bus kota terintegrasi busway Rp 239,3 miliar. Kasus ini kemudian ditangani oleh Kejaksaan Agung yang menetapkan dua orang tersangka dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

 Untuk menghindari penimpangan, Pemerintah DKI Jakarta untuk tahun ini akan melakukan pembelian menggunakan sistem e-catalog barang dan jasa yang dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Selain itu, Jokowi juga akan mengoptimalkan badan usaha milik daerah (BUMD) PT. Transportasi Jakarta dalam pelayanan bus Transjakarta. Mengenai pembayaran bus transjakarta sedang didiskusikan di internal Dinas Perhubungan. Terkait dengan masa tenggang keterlambatan pembayaran Transjakarta selama 50 hari, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

**Sumber :**

**Koran Tempo Edisi Selasa, 29 April 2014**

**CATATAN**

1. Pengertian Badan Layanan Umum (BLU) menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Transjakarta Busway Pasal 1 angka 7 adalah Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta Busway Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Mengenai pengertian BLU juga diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pasal 1 angka 15 “Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas.
2. Dalam Pasal 18 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditentukan, Pendapatan BLUD dapat bersumber dari :
3. Jasa Layanan;
4. Hibah;
5. Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain;
6. APBD;
7. APBN; dan
8. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 19 “Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otoritas kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.”

1. Mengenai e-katalog dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No. 17 Tahun 2012 tentang *e-purchasing* Pasal 1 angka 4 “Katalog elektronik atau e-catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut LKPP adalah lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden (Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).